

**PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010**

**PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
PELATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021**

BKPSDM KABUPATEN SAROLANGUN

DASAR HUKUM

DISIPLIN PNS

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Psl. 86 dan 87)
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- (Psl. 229)

DISIPLIN PNS

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

Pasal 86

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.**
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.**
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 87 Ayat (3)

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

DISIPLIN PNS PP NO. 53 TAHUN 2010

Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yg ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

DISIPLIN PNS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2017

- (1). Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2). Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3). PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4). Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

PELANGGARAN

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tdk menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

- ❖ **Ucapan** => setiap kata2 yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain.
- ❖ **Tulisan** => pernyataan pikiran dan/atau perasaan scr tertulis baik dlm bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan dll yg serupa dg itu.
- ❖ **Perbuatan** => setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yg dilakukan oleh PNS atau tdk melakukan sesuatu yg seharusnya dilakukan sesuai per uu.

SANKSI

- ❖ **PNS tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 53 tahun 2010, dijatuhi Hukuman Disiplin (HD).**
- ❖ **Dengan tidak mngesampingkan ketentuan dalam PPU pidana, PNS yang melanggar disiplin dijatuhi HD.**

PENEGAKAN

Tim Pemeriksa

- **PPK/Pej yg ditjuk dpt bentuk TIM Pemeriksa (atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian atau Pejabat lain => ancaman HD sedang/berat**
- **Susunan TIM Pemeriksa:**
 - a. Ketua merangkap anggota**
 - b. Sekretaris merangkap anggota**
 - c. Anggota plg krg 1 (satu) orang**

Kewajiban & Larangan

(Psl 3 dan Psl 4 PP Nomor 53 tahun 2010)

A. Kewajiban

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

Lanjutan.....

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Larangan

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

Lanjutan.....

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Lanjutan.....

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Lanjutan.....

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

Lanjutan.....

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN

❑ Jenis HD ringan :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

❑ Jenis HD sedang :

- a. penundaan KGB selama 1 thn;
- b. penundaan KP selama 1 thn; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn.

❑ Jenis HD berat :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; dan
- e. pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS.

KEWAJIBAN

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

KET

Ringan

Sedang

Berat

**Masuk
kerja
dan
menaati
ketentuan
jam
kerja**

- **5 hari kerja** (teguran lisan)
- **6-10 hari kerja** (teguran tertulis)
- **11-15 hari kerja** (pernyataan tidak puas secara tertulis)

- **16-20 hari kerja** (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun)
- **21-25 hari kerja** (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun)
- **26-30 hari kerja** (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun)

- **31-35 hari kerja** (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun)
- **36-40 hari kerja** (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungs tertentu)
- **41-45 hari kerja** (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg menduduki jab. struk atau fungs tertentu)
- **46 hari kerja atau lebih** (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS)

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan **dikonversi 7½ jam dihitung 1 (satu) hari kerja**. Berlaku pd Thn yg sdg berjalan. Keppres 68 Th 95 ttg Hari kerja Lemb Pemerintah.

PELANGGARAN DAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

I. KEWAJIBAN

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS;		Mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah		
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan;		Mengucapkan sumpah/janji Jabatan tanpa alasan yang sah		
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
4	Menaati kepada segala peraturan perundang undangan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS ;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;	• 5 hari kerja (teguran lisan) • 6-10 hari kerja (teguran tertulis) • 11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis)	• 16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun) • 21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun) • 26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun)	• 31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun) • 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungs tertentu) • 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg menduduki jab. struk atau fungs tertentu) • 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS)	Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam dihitung 1 (satu) hari kerja. Berlaku pd Thn yg sdg berjalan. Keppres 68 Th 95 ttg Hari kerja Lemb Pemerintah.

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;		Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50%	Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%	Berlaku apbl PP Kinerja sdh ada a/ Insts sdh berlakukan
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ps 54 UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;	Tidak sengaja tidak membimbing bawahan	Sengaja tidak membimbing bawahan		
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan	Tidak sengaja tidak memberi kesempatan	Sengaja tidak memberi kesempatan		
17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

II. LARANGAN

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Menyalahgunakan wewenang			Menyalahgunakan wewenang	
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;			Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	
3	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional			Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing dan/atau lembaga internasional	
4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing.			Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing	
5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.			Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya			Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;	Pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Pelanggaran dilakukan dengan sengaja		
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik
11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
12	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: - ikut serta sebagai pelaksana kampanye; - menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau - sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.		- Ikut serta sebagai pelaksana kampanye - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain	Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	UU 10 Th 2008 ttg PilLeg & UU 42 Th 2008 ttg Pil Pres

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
13	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.		Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye	
14	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;		Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk		

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
15	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: - terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; - menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; - membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat		- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat	- Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye	

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

➤ Presiden bagi :

- ❖ Eselon I ;dan
- ❖ jbtn lain yang pgkat dan pembhtian mjd wwg Presiden



Psl. 7(4) b,c,d,e

➤ PPK bagi Eselon I, II, III, IV, V, jafung tertentu dan jafung umum dr ringan s/d berat.

- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Eselon V



Berlaku rumus ***one step down*** dan ***two step down***

➤ *one step down* utk jenis hkm ringan,

misal : **Eselon I** menjatuhkan hkm tkt **ringan** bagi **Eselon II**, dst.

➤ *two step down* utk jenis hkm sedang,

misal : **Eselon I** menjatuhkan hkm tkt **sedang** bagi **Eselon III**, dst.

KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM

- 1. PYB menghukum wajib menjatuhkan HD kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin**
- 2. Apabila tdk menjatuhkan HD, pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya.**
- 3. HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran.**
- 4. Atasan jg menjatuhkan HD thd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.**

**Apabila tdk terdapat pyb menghukum,
maka kewenangan menjatuhkan HD
menjadi kewenangan pejabat yg lbh tinggi.**

PEMANGGILAN dan PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. PEMANGGILAN



B. PEMERIKSAAN



YG PERLU DIPERHATIKAN O/ PEMERIKSA a.l :

- 1. Pemeriksa adlh atasan langsung dr PNS/TIM (HD sdg/brt) hrs ada SK pembentukan TIM dari PPK/Pjbt lain yg ditunjuk;**
- 2. Membuat surat panggilan utk PNS, kapan dan dimana pemeriksaan dilakukan;**
- 3. Pemeriksa hrs mengidentifikasi pelanggaran & penerapan ppu yg berlaku;**
- 4. Pangkat/jabatan pemeriksa tdk boleh lebih rendah dari PNS yg akan diperiksa;**
- 5. Pemeriksa hrs mengumpulkan laporan/bahan yg akan dijadikan dasar pemeriksaan;**
- 6. Pemeriksaan hrs dilakukan secara tertutup;**
- 7. Antara pemeriksa dgn PNS tdk mempunyai hub keluarga & tdk terkait dgn pelanggaran disiplin yg sdg diproses;**

- 8. PNS yang diperiksa tdk sekedar objek, akan tetapi kedudukannya sama dgn pemeriksa;**
- 9. Tdk boleh melakukan penekanan/pemaksaan thd PNS yg diperiksa dlm menjawab pertanyaan;**
- 10. Pertanyaan tidak boleh menjebak;**
- 11. Tdk boleh merendahkan martabat PNS yg diperiksa dan melakukan perbuatan yg tdk manusiawi, umpama membentak atau meninggalkan sendirian dlm ruang pemeriksaan;**
- 12. Berikan kebebasan pd PNS utk menjawab pertanyaan;**
- 13. Jgn memberikan saran yg dpt menjerumuskan PNS;**
- 14. Pemeriksaan hrs dpt mencerminkan kepastian hkman ttg orang, pelanggaran, waktu & tempat serta alasan a/ kenapa pelanggaran terjadi.**

PEMBUATAN BAP & LHP



a. BAP harus dibuat tertulis dan a.l memuat :

1. Hari, tgl, bulan & tahun pemeriksaan;
2. Nama & identitas pejabat pemeriksa & atasan langsung/Tim PNS yg diperiksa;
3. Dasar pemeriksaan (surat perintah utk HD kewng Presiden, PPK);
4. Kesiediaan PNS utk diperiksa & menjawab pertanyaan;
5. Pasal-pasal peraturan yg dilanggar;
6. Kondisi kesehatan PNS yg akan diperiksa;
7. BAP hrs mencerminkan kepastian hkm melalui pertanyaan siapa, mengapa, dimana, kapan & kenapa/bagaimana pelanggaran bisa terjadi (5 W+1 H);
8. Pemeriksaan hrs secara teliti & objektif;

9. Pemeriksaan jg hrs menanyakan apakah sebelumnya sdh pernah dijatuhi HD a/ blm, kalau pernah thd kasus apa hrs dijelaskan;
10. BAP memuat keterangan, apakah dlm pemeriksaan dilakukan dlm keadaan terpaksa/dibawah tekanan;
11. BAP memuat kesediaan PNS utk dipanggil/ diperiksa ulang;
12. Pernyataan PNS atas kebenaran pertanyaan & jawabannya dlm BAP;
13. Seblm ditandatangani, BAP hrs dibaca o/ PNS dan setiap halaman diparaf, kecuali lembar yg ada tandatangannya;
14. Pada saat yg sama, BAP ditandatangani o/ PNS yg diperiksa dan pemeriksa;
15. Apbl PNS yg diperiksa tdk bersedia menandatangani BAP, maka BAP tsb tetap dijadikan dasar utk menjatuhkan HD;
16. PNS yg diperiksa berhak mendapatkan fotocopy.

Terima kasih